

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/Pn. Mdn)

Juridical Analysis of Money Laundering Criminal (Studi Putusan No. 311 / Pid.Sus / 2018 / Pn. Mdn)

Andika Pratama, Rizkan Zulyadi & Sri Pinem

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia
Diterima: 10 Juni 2022; Direview: 01 Agustus 2021; Disetujui: 01 Oktober 2021

*Corresponding Email: rizkan@gmail.com

Abstrak

Majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana pencucian uang memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika, dan oleh karena itu menghukum terdakwa dengan pidana 7 (tujuh) tahun penjara. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang pencucian uang di Indonesia, 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Medan, 3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencucian uang dalam Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/PN. Mdn. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU). Ancaman pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3, yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana pencucian uang bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat, seperti pencucian uang dari pidana narkotika dan korupsi. Dasar pertimbangan majelis hakim terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkotika dengan cara menerima, pentransferan uang sebagai pembayaran narkotika hal tersebut lazim dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime. Tetapi majelis hakim telah menjatuhkan pidana yang terlalu rendah kepada terdakwa, yaitu 7 tahun penjara, jauh di bawah ancaman pidana tindak pidana pencucian uang pada pasal 3 UU TPPU dimana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, yaitu 20 tahun penjara.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pencucian Uang.

Abstract

The panel of judges adjudicating the money laundering case found the defendant guilty of the crime of money laundering from the narcotics crime, and therefore sentenced the defendant to 7 (seven) years imprisonment. Based on this, the formulation of the problems in this study: 1) How are the legal rules regarding money laundering in Indonesia, 2) How is law enforcement against the crime of money laundering in the Medan District Court, 3) What is the basis for the judge's consideration in imposing crimes against money laundering offenders in the Decision Number 311 / Pid.sus / 2018 / PN. Mdn. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that the crime of money laundering is regulated in Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (UU PP - TPPU). The threat of money laundering is regulated in Article 3, namely imprisonment for a maximum of 20 (twenty) years and a maximum fine of Rp. 10,000,000,000. The panel of judges at the District Court that adjudicates money laundering crimes acts decisively in imposing crimes, especially because the examination process usually receives public scrutiny, such as money laundering from narcotics and corruption crimes. The basis for the consideration that the panel of judges, the defendant has participated in the circulation of narcotics by receiving, transferring money as payment for narcotics, this is commonly done by the perpetrators of the Crime of Money Laundering to disguise or hide the origin of the proceeds of crime. However, the panel of judges had imposed a sentence that was too low on the defendant, namely 7 years in prison, far below the threat of money laundering in Article 3 of the TPPU Law where the defendant was found guilty, namely 20 years in prison.

Keywords: Crime; Money Laundering.

How to Cite: Pratama, A., Zulyadi, R., & Pinem, S. (2021). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (2): 974-981.



PENDAHULUAN

Dalam perkembangan masyarakat saat ini, terdapat cukup banyak tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun negara. Salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi adalah kejahatan pencucian uang. Pencucian uang tersebut semakin canggih seiring dengan perkembangan alat-alat teknologi, sehingga tindak pidana pencucian uang semakin sulit untuk dideteksi (diketahui). Upaya penanganan yang dilakukan juga tidak lagi hanya secara nasional, tetapi juga sudah melibatkan kerjasama antar negara secara regional maupun secara global.

Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks (Darwin, 2012). Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Jahja, 2012).

Tindakan mengaburkan sumber uang ilegal semakin mudah dilakukan dengan menggunakan alat-alat teknologi informasi yang semakin canggih. Hal tersebut didukung lagi dengan adanya globalisasi di sektor perbankan sehingga menyebabkan banyak bank menjadi sasaran kejahatan pencucian uang. Sektor perbankan banyak menawarkan jasa instrumen lalu lintas keuangan (transfer dana) sehingga sangat mudah digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul suatu dana ilegal. Dengan adanya globalisasi perbankan maka dana ilegal dapat ditransfer antar bank hingga melampaui batas yurisdiksi suatu negara, dengan tingkat kerahasiaan yang selalu dijunjung tinggi oleh perbankan (Sutedi, 2008).

Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana pencucian dilakukan berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2002, Undang-undang No. 25 Tahun 2003 dan yang terbaru yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU). Undang-undang tersebut juga menjadi dasar pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang merupakan lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK diberi wewenang meminta informasi dan menganalisis transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Adapun tugas utama PPATK adalah mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crimes*). Dalam prosedurnya, PPATK menganalisis transaksi keuangan dan kemudian membuat laporan adanya dugaan pencucian uang kepada kepolisian. Artinya dalam hal ini bahwa dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK harus bekerjasama dengan kepolisian.

Kasus pencucian uang yang dibahas dalam penelitian ini adalah pencucian yang dari hasil tindak pidana narkoba sesuai dengan Putusan No. 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Bahwa dalam melakukan peredaran narkoba terdakwa telah menerima dan mengirimkan transferan uang atas jual-beli narkoba tersebut diantaranya dari JANTI (narapidana kasus pencucian uang hasil penjualan narkoba), DR. H. MUZAKKIR (narapidana kasus tindak pidana pencucian uang narkoba) dengan menggunakan beberapa nomor rekening yaitu antara lain rekening Bank BCA Norek. 8300104267 atas nama sdri. JANTI, rekening Bank BCA Norek. 8000463842 atas nama DR. H. MUZAKKIR. Bahwa rekening Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan transaksi peredaran narkoba tersebut yakni Rekening Bank BCA Norek. 8075153011 atas nama SYAIFUL dan Norek. 8645006352, atas nama SYAIFUL dan juga menggunakan rekening Bank Mandiri Norek. 1060010837980 atas nama SYAIFUL. Bahwa adapun terdakwa telah menerima maupun mentransfer/mengirim uang hasil peredaran narkoba tersebut sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BCA Norek. 8075153011, atas nama SYAIFUL dan Norek. 8645006352, atas nama SYAIFUL dan juga mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1060010837980 atas nama SYAIFUL. Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba, dan oleh karena itu menghukum terdakwa dengan pidana 7 (tujuh) tahun penjara. Oleh karena itu penulis tertarik membahasnya lebih lanjut



dengan melakukan penelitian dengan judul: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Marzuki, 2010; Muhammad, 2004; Soekanto, 2005; Bugin, 2007). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/PN. Mdn.
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UU PP-TPPU). Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan guide wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama (Moleong, 2006). Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data primer dan data skunder. Data primer yang diperoleh dari data lapangan dalam bentuk pendapat hasil wawancara. Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya (Amirudin & Asikin, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Moeljatno (2008) menjelaskan bahwa tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: "Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut".

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Marpaung (2005) membedakan 2 macam unsur yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif. Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang (Arief, 2008).

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya mencantumkan pengertian dari pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 angka (1). Dengan Hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) seperti: (a) korupsi; (b) penyuapan; (c) narkoba; (d) psikotropika; (e) penyelundupan tenaga kerja; (f) penyelundupan migran; (g) di bidang perbankan; (h) di bidang pasar modal; (i) di bidang perasuransian; (j) kepabeanan; (k) cukai; (l) perdagangan orang; (m) perdagangan senjata gelap; (n) terorisme; (o) penculikan; (p) pencurian; (q) penggelapan; (r) penipuan; (s) pemalsuan uang; (t) perjudian; (u) prostitusi; (v) di bidang perpajakan; (w) di bidang kehutanan; (x) di bidang



lingkungan hidup; (y) di bidang kelautan dan perikanan; atau (z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

(2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang, Unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: (a) Unsur subjektif (*mens rea*): diketahuinya atau patut diduga bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan; (b) Unsur objektif (*actus reus*), seperti: (1) Menempatkan; (2) Mentransfer; (3) Mengalihkan; (4) Membelanjakan; (5) Membayarkan; (6) Menghibahkan; (7) Menitipkan; (8) Membawa keluar negeri; (9) Mengubah bentuk; (10) Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga; dan (11) atau perbuatan lain atas harta kekayaan.

Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam pasal 3 ini masuk ke dalam tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 2 Tahun 2016) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

1. Jenis data dan informasi yang diminta oleh PPATK;
2. Tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta ke PPATK; dan
3. Perlindungan hukum bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk terhadap penyampaian data dan informasi ke PPATK.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perpres Komite TPPU) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Presiden ini telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun tetap dianalisis dan dievaluasi dengan tetap memerhatikan keterkaitannya dengan perubahan yang dilakukan kemudian.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Medan

Kepolisian memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan pencucian uang, tetapi tidak terbatas pada laporan PPATK. Pengungkapan tindak pidana pencucian uang bukan hanya dari laporan PPATK, tetapi juga dari hasil penyidikan polisi, yaitu penyidikan terhadap perkara asal yang dilakukan oleh tersangka. Penyidik melakukan pengembangan kasus pidana asal, yaitu dengan menelusuri kemungkinan telah terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh tersangka, sebagai kelanjutan dari pidana asal oleh tersangka (Syahputra, et. Al, 2021). Dalam hal ini, penyidik dapat meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana yang dilakukan oleh tersangka, sehingga terdapat bukti bahwa tersangka juga telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Terdapat banyak alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang dapat berupa bukti fisik dan keterangan saksi-saksi. Bukti transfer dana dan bukti transaksi jual beli aset berharga, serta data atau informasi elektronik, bahkan alat elektronik yang merekam bukti. Alat bukti lain adalah keterangan saksi, tersangkakan serta keterangan ahli.

Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang dilakukan sebagai upaya menyamarkan sumber uang yang sebenarnya adalah hasil kejahatan atau tindak pidana atau sumber yang dilarang dalam hukum. Dengan menyamarkan sumber uang maka uang dimaksud tidak dapat lagi

dilacak ke sumber aslinya sehingga dianggap berasal dari sumber yang sah, dan selanjutnya uang tersebut dapat digunakan secara bebas untuk keperluannya (Yusuf, Yunus, Muslim, Pompe, Reksodiputro, & Churchill, 2011). Pencucian uang sangat lazim terjadi pada tindak pidana korupsi yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan uang negara untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya (Gunawan, 2013).

Tindak pidana yang paling sering sebagai asal pencucian uang adalah tindak pidana korupsi dengan berbagai bentuknya, seperti penyelewengan atau penggelapan uang negara dan menerima suap atau gratifikasi dari pihak lain oleh pejabat negara (Hartanti, 2016). Keberadaan penasehat hukum di pengadilan tetap diperlukan walaupun secara nyata bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan. Penasehat hukum dapat menghadirkan informasi atau fakta yang melengkapi fakta (alat bukti) yang telah ada agar perkara pidana menjadi lebih terang. Disamping itu, terdapat kemungkinan terdakwa tidak memahami masalah hukum, padahal bisa saja dia adalah korban persekolkolan dari orang lain yang merupakan pelaku utama.

Tetapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang kemungkinan ditemukan permasalahan karena adanya intervensi dari pihak lain, sehingga dapat menimbulkan tekanan kepada majelis hakim. Dalam perkara pidana pencucian uang, intervensi sering muncul mengingat bahwa terdapat kemungkinan banyak pihak yang berkepentingan dengan penyelesaian pidana yang sedang ditangani oleh majelis hakim, khususnya pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, serta juga disebabkan kuatnya kemampuan keuangan terdakwa sehingga berupaya mempengaruhi putusan hakim (Dellyana, 2004).

Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang cukup mampu memberi efek jera. Hal ini terlihat dari pengamatan majelis hakim bahwa terdakwa yang telah pernah dipidana belum pernah melakukan pengulangan tindak pidananya. Namun penjeraan tersebut kurang berhasil mencegah pelaku lain untuk melakukan tindak pidana yang sama, hal ini terlihat dari semakin maraknya tindak pidana pencucian uang yang terjadi (Fany, et. al, 2016).

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencucian uang dalam Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn

Terdakwa SYAIFUL alias JUNED pada tahun 2014 sampai dengan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Bank BCA KCP Plaza Medan Fair di Jalan Gatot Soebroto, Medan, Sumatera Utara dan di Bank BCA KCP Cemara Asri di Jalan Boulevard Cemara Asri, Medan, Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Majelis hakim yang menangani perkara atas nama terdakwa Syaiful alias Juned Bin Alm Hazbi membuat putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL Als JUNED Bin Alm. HAZBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menghukum Terdakwa SYAIFUL Als JUNED Bin Alm. HAZBI tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan barang bukti dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh Penyidik BNN dalam kasus penyalahgunaan narkoba, yang mana Terdakwa saat itu bertugas sebagai orang yang mencarikan kapal untuk mengambil narkoba jenis shabu seberat 39.221,46 (tiga puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh enam) gram, atau + 39 Kilogram dari Malaysia untuk dibawa ke Aceh sekaligus mencari orang yang dapat membawa narkoba jenis sabu tersebut setelah tiba di Aceh untuk dibawa ke Medan dan dalam melakukan peredaran narkoba tersebut Terdakwa telah menerima dan mengirimkan transferan uang atas jual-beli narkoba tersebut diantaranya dari JANTI (Narapidana kasus pencucian uang hasil penjualan narkoba), DR. H. MUZAKKIR (narapidana kasus tindak pidana pencucian uang narkoba) dengan menggunakan beberapa nomor rekening yaitu antara lain rekening Bank BCA Norek. 8300104267 atas nama sdr. JANTI, rekening Bank BCA Norek. 8000463842 atas nama DR. H. MUZAKKIR. Atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan pidana selama 7 tahun penjara.

Berdasarkan analisis penulis bahwa majelis hakim telah menjatuhkan pidana yang terlalu rendah kepada terdakwa atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. Menurut penulis bahwa majelis hakim seharusnya menjatuhkan pidana yang lebih tinggi, sehingga dapat memberikan efek penjeraan kepada terdakwa, dan juga kepada anggota masyarakat yang terlibat di dalam jaringan narkoba, dimana mereka secara aktif menyamarkan hasil kejahatannya dari peredaran narkoba dengan melakukan pencucian uang.

Total transaksi dana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa tergolong cukup besar, yaitu mencapai Rp. 7.070.000.000. Jumlah transaksi pencucian uang tersebut tentu telah dapat berdampak terhadap perekonomian nasional, sehingga sepatutnya dipidana dengan pidana yang lebih berat dari putusan majelis hakim.

Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan dampak besar dari pencucian uang terhadap perekonomian nasional, terutama karena tindak pidana tersebut dapat merongrong integritas pasar-pasar keuangan dan mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Tindak pidana pencucian uang di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU). Tindak pidana asal pencucian uang diatur dalam pasal 2 ayat (1), yaitu: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Ancaman pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3, yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana pencucian uang bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat, seperti pencucian uang dari pidana narkoba dan korupsi. Tetapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang kemungkinan ditemukan permasalahan karena adanya intervensi dari pihak lain, sehingga dapat menimbulkan tekanan kepada majelis hakim, dakwaan jaksa yang kurang jelas, serta adanya upaya penasehat hukum terdakwa untuk melakukan pembuktian sebaliknya atas dakwaan jaksa. Dasar pertimbangan majelis hakim Terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkoba dengan cara menerima, pentransferan uang sebagai pembayaran narkoba hal tersebut lazim dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime. Tetapi majelis hakim telah menjatuhkan pidana yang terlalu rendah



kepada terdakwa, yaitu 7 tahun penjara, jauh di bawah ancaman pidana tindak pidana pencucian uang pada pasal 3 UU TPPU dimana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, yaitu 20 tahun penjara. Menurut penulis bahwa pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa adalah paling rendah 10 tahun penjara, sehingga dapat memberikan efek penjeraan bagi terdakwa dan bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam jaringan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (2007). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (1994). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Bugin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daliyo, J. B. (2001). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo.
- Darwin, P. (2012). *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*. Yogyakarta: Sinar Ilmu.
- Dellyana, S. (2004). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Depdikbud. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Djaja, E. (2010). *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Djamali, A. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fany, A.T., Jamila., & Hidayani, S. (2016). Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM Di PT. Bank Sumut (Studi Pada Bank Sumut Kota Pinang), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3 (2) 2016: 96-102
- Gunawan, A. (2013). *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.
- Gustiniati, D., & Husin, B. R. (2014). *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hartanti, E. (2016). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jahja, J. S. (2012). *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahdud MD, M. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Marpaung, L. (2005). *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1996). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip.
- Poernomo, B. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, D. (1988). *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Reksodiputro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Saleh, R. (2003). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Akasara Baru.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. (1994). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2001). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2003). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahputra, T., Warman, E., Yunara, E., & Hamdan, M. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Pembelaan Advokat Terhadap Tersangka Korupsi Yang Menghalang-Halangi Penyidikan KPK (Studi Putusan No. 09/Pidsus-TPK/2018). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 91-100. doi:<https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4878>

Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.

Tuesang, H. (2009). *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*. Jakarta: Restu Agung.

Yusuf, M., Yunus, E. M., Muslim, F., Pompe, S., Reksodiputro, M., & Churchill, G. (2011). *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Gramedia.

Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

